



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon II dengan wali Ayah bernama Udin Laurestabo, yang selanjutnya diserahkan kepada Imam Masjid Al Mustaqim Tiniawangko bernama Laani Sune dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Umar Duma dan Samin Laili dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: ██████████, laki-laki, lahir di Manado, tanggal 24 November 2010, ██████████, perempuan, lahir di Bintauna, tanggal 21 Januari 2016;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 November 2013;
8. Bahwa para Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 141/50/SKKM/II-

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 2 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 27 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Hukum Tua Desa Tiniawangko dan diketahui Camat Sinonsayang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Yansen Manopo bin Herson Manopo**) dengan Pemohon II (**Siti Khadija Laurestabo binti Udin Laurestabo**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 November 2013 di Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

-----M
ohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka sehubungan dengan
permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim
telah memeriksa Pemohon secara insidentil dan telah menjatuhkan Putusan
Sela sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Nomor
31/Pdt.P/2021/PA.Amg tertanggal 23 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang pada perkara Nomor register 31/Pdt.P/2021/PA.Amg tanggal 02 Maret 2021;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan
Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan,
kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 3 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di depan sidang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yansen Manopo (Pemohon I), NIK. 7105081912860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 25 November 2019, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Khadija Laurestabo (Pemohon II), NIK. 7105084101950001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 13 Oktober 2017, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7105082310130001 atas nama Kepala Keluarga Yansen Manopo (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 18 September 2017, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga VIII, Desa Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan; di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 4 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 November 2013 di Desa Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Udin Laurestabo berwakil kepada Imam Masjid Al Mustaqim Tiniawangko bernama Laani Sune disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Umar Duma dan Samin Laili dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan kepentingan administrasi lainnya.

2. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga VII, Desa Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan; dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon II adalah cucu saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 5 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir sebagai tamu undangan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 November 2013 di Desa Tiniawangko.
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Udin Laurestabo berwakil kepada Imam Masjid bernama Laani Sune disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Umar Duma dan Samin Laili dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi di sidang kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 6 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah mengajukan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 November 2013 di Desa Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Udin Laurestabo berwakil kepada Imam Masjid Al Mustaqim Tiniawangko bernama Laani Sune dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Umar Duma dan Samin Laili dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, namun perkawinan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, dan para pemohon mengajukan permohonan isbath nikah dengan tujuan untuk kepastian hukum dan Akta Kelahiran Anak. Oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bukti surat para Pemohon (P.1, P.2 dan P.3) setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu keempat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk (Keluarga) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 7 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi para Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok-pokok permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam pada tanggal 21 November 2013 di Desa Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Udin Laurestabo yang berwakil kepada Imam Masjid bernama Laani Sune dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Umar Duma dan Samin Laili dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 8 dari 12 hlm.



3.-----

Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

4.-----

Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

5. Bahwa, alasan/tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan kepentingan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 9 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan untuk mengurus penerbitan akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusan Sela Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg tanggal 23 Maret 2021 maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syari' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2013 di Desa Tiniawangko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 10 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 H., oleh kami Nur Afni Saimima, SH., sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H. sebagai Panitera Sidang yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd.

Jauharil Ulya, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Nur Afni Saimima, S.H.

Panitera Sidang,

ttd.

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran: Rp 0,00
2. Proses : Rp 0,00

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 11 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Redaksi : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 0,00

Jumlah : Rp 0,00

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 12 dari 12 hlm.